



LURAH CIJANTUNG

**KEPUTUSAN LURAH CIJANTUNG
NOMOR : 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN CIJANTUNG - KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CIJANTUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran Hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Kelompok Sadar Hukum;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Cijantung tentang Penetapan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01,PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH CIJANTUNG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN CIJANTUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2017**
- KESATU** : Nama-nama Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Cijantung adalah :
1. Kelompok I "SALAM "
 2. Kelompok II "FLAMBOYAN "
 3. Kelompok III "MEDE "
- KEDUA** : Nama Anggota Kelompo Sadar Hukum sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Februari 2019
LURAH CIJANTUNG

TRI KUSWIJAYANTO, SE, MM
NIP 197105021992031008

Tembusan:

1. Waliko Kota Administrasi Jakarta Timur,
2. Ka. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur,
3. Kabag. Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur,
4. Camat Pasar Rebo,

**NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN CIJANTUNG - KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

No	KELOMPOK I " SALAM "		No	KELOMPOK II " FLAMBOYAN "		No	KELOMPOK III " MEDE "	
1.	H. Rochmadi	Ketua	1.	H. Dahlan Yacup	Ketua	1.	H. Suwarto Wisnu	Ketua
2.	Marladi	Sekretaris	2.	Haji Umar	Sekretaris	2.	Sunar	Sekretaris
4.	Kasidjo	Anggota	4.	Mariam	Anggota	4.	Bowo	Anggota
5.	Saman	Anggota	5.	Yati Asnil	Anggota	5.	Firman	Anggota
6.	Safar	Anggota	6.	Masanih	Anggota	6.	Humaidi	Anggota
7.	Hj. Asmah	Anggota	7.	Prahara	Anggota	7.	Midin	Anggota
8.	Relan	Anggota	8.	Joko Susanto	Anggota	8.	Nuryadi	Anggota
9.	Toto	Anggota	9.	Saidah	Anggota	9.	Sulisdioyono	Anggota
10.	Suparlan	Anggota	10.	Sunoto	Anggota	10.	Rusmiyati	Anggota
11.	Zakaria Usman	Anggota	11.	Narmo	Anggota	11.	Yanto	Anggota
12.	Santi	Anggota	12.	Titin	Anggota	12.	Sumardi	Anggota
13.	Bu. Rochmadi	Anggota	13.	Yuda	Anggota	13.	Ujang	Anggota
14.	Hurhadi Suseno	Anggota	14.	Toto Budiyanto	Anggota	14.	Erwin	Anggota
						15.	Eko	Anggota

LURAH CIJANTUNG

TRI KUSWIJAYANTO, SE, MM
NIP 197105021992031008